



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat, tanggal lahir, Padang, 22 Januari 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dengan alamat elektronik xxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat, tanggal lahir, Pesisir Selatan, 07 Agustus 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasanya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar pada tanggal 11 November di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Mkm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun mengenai alasan-alasan dan duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2011 di KUA Kecamatan xxxxxxxx sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019/KUA/IIIX/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siulak Dareh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi tanggal 25 Agustus 2011;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi selama 1 bulan. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan tinggal di rumah kontrakan di Padang selama 3 bulan. Terakhir, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - a. ANAK 1, tempat, tanggal lahir, Padang, 07 Mei 2012, umur 12 tahun, pendidikan SLTP/Sederajat;
 - b. ANAK 2, tempat, tanggal lahir, Lubuk Bento, 11 Maret 2019, umur 5 tahun, pendidikan TK;Anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - a. Bahwa, Tergugat tidak jujur dalam keuangan;
 - b. Bahwa, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - c. Bahwa, Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat melakukan KDRT, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa, sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pondok

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan disebabkan karena dalam Panggilan untuk Tergugat dinyatakan tidak ditemukan dan kemudian di retur oleh pihak;

Bahwa selanjutnya di dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena Penggugat menyatakan ingin bersabar dahulu dan akan mencoba untuk mencari alamat Tergugat;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim Tunggal tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014 hal. 73 disebutkan pula di dalamnya "pencabutan gugatan/permohonan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana terdapat dalam amar berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Mkm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Lailatul Marhumah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Doni Dirmansyah, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Doni Dirmansyah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

